



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2019/MS.Bpd

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal Dusun Lhung Baro Gampong Ladang Tuha II, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal Dusun Paus, Gampong Lhok Pawoh Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat baik surat maupun saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan suratnya yang tertanggal 09 April 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan Nomor Register : Nomor 83/Pdt.G/2019/MS.Bpd tanggal 10 April 2019, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah menurut Syari'at Islam pada tanggal 07 Nopember 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1435 Hijriyah sebagaimana tersebut dalam

Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie

Nomor 83/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Halaman 1 dari 15



Kutipan Akta Nikah Nomor : 70/70/XI/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah di karuniai 1(satu) orang anak yang bernama: **(Nama Anak)**, Tanggal lahir 15 Januari 2015, Jenis kelamin laki-laki

3. Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Lhung Baro, Gampong Ladang Tuha II, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya, selama \pm 2 tahun 6 bulan,

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun hanya bertahan \pm 2 tahun 6 bulan, kemudian pada bulan Agustus 2015, mulai terjadi keributan atau perselisihan yang disebabkan karena Tergugat kurang peduli terhadap kondisi rumah tangga;

5. Bahwa Akibat dari keributan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015, sudah ada lebih kurang 3 tahun 6 bulan lamanya, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, (tempat kediaman bersama kami,) sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tuanya di Desa Lhok Pawoh Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya;

6. Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat maupun kepada anaknya, sehingga untuk kebutuhan rumah tangga terpaksa Penggugat mencari sendiri dengan mengambil upah pada orang lain

7. Bahwa keributan atau permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat belum pernah di damaikan baik oleh keluarga, maupun oleh aparat Desa

8. Bahwa Penggugat adalah berasal dari keluarga miskin sebagaimana Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Ladang Tuha II, Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 460/038/2020/2019, tanggal 02 April 2019, karena itu Penggugat mohon diberi izin unruk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo)

Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie

Nomor 83/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Halaman 2 dari 15



9. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah akan tetapi berdasarkan kenyataan diatas hal tersebut tak mungkin tercapai karena itu Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan Tergugat berdasarkan alasan tersebut.

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dan mohon kepada bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie agar berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu guna diperiksa dan diadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) karena Miskin
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara inperson di persidangan, sementara Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Majelis menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat sebagai upaya perdamaian, tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap perkara *aquo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak menyampaikan jawaban, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie

Nomor 83/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Halaman 3 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Safina, (Penggugat) NIK : 1112075308910001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 31 Juni 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
- Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan nomor : 70/70/XI/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 07 Nopember 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi I. Umur 50 tahun. Agama Islam. Pendidikan MIN. Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Gampong Ladang Tuha II, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Safina dan Tergugat bernama Zulkifli;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah satu kampung;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2013 tetapi saksi sudah tidak ingat lagi tanggal dan bulan mereka menikah
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gampong Ladang Tuha II, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awal-awal pernikahan, rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat aman dan rukun saja tetapi sejak tahun 2016 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan mulai sering terlibat pertengkaran secara terus-menerus
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan rumah tangga mereka sekarang tidak harmonis lagi adalah Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah belanja keluarga dan sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak ada kembali lagi sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie

Nomor 83/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Halaman 4 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran dari Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2016 yang lalu dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan di kampung oleh pihak keluarga dan aparat kampung, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Tergugat sudah tidak ada lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, tidak pernah lagi didamaikan karena Tergugat juga sudah tidak pernah pulang lagi ke rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah tidak bisa lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II. Umur 60 tahun. Agama Islam. Pendidikan SD. Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat di Gampong Meunasah, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat Penggugat bernama Safina dan Tergugat bernama Zulkifli;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah keluarga dekat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami steri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gampong Ladang Tuha II, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awal-awal pernikahan, rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat aman dan damai-damai saja tetapi sejak tahun 2016 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan mulai sering terlibat pertengkaran secara terus-menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan rumah tangga mereka sekarang tidak harmonis lagi adalah Tergugat tidak memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;

Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie
Nomor 83/Pdt.G/2019/MS.Bpd
Halaman 5 dari 15



- Bahwa Saksi melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran dari Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Tergugat sudah tidak ada lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan di kampung oleh pihak keluarga dan aparat kampung, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan mohon Majelis memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan, karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukuplah Mahkamah Syar'iyah menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan

Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie
Nomor 83/Pdt.G/2019/MS.Bpd
Halaman 6 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan, serta tidak ada mengajukan eksepsi tertulis, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, maka keterangan Tergugat tidak dapat didengar, dan perkara ini dapat diperiksa dan diselesaikan tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan namun kendatipun demikian Majelis telah berusaha memberikan nasihat agar Penggugat bersabar untuk dapat membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena kurang lebih sejak bulan Agustus 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat maupun kepada anaknya, sehingga untuk kebutuhan rumah tangga terpaksa Penggugat mencari sendiri dengan mengambil upah pada orang lain, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie

Nomor 83/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Halaman 7 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini masalah perceraian, maka dalam rangka menghindari kebohongan, kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, yaitu bukti P1, P2, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang telah didengar keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas dan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat adalah sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang membuktikan tentang domisili Penggugat di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang membuktikan tentang yang membuktikan tentang ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat serta memuat keterangan

Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie

Nomor 83/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Halaman 8 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di muka sidang dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, saksi pertama (Nurlaila Binti Syamsuddin) dan (Sarifah Binti Tgk. Nekya) pengetahuannya berdasarkan atas penglihatan dan pendengaran langsung, sehingga secara materil sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan Penggugat telah menghadirkan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat yang diposisikan sebagai saksi, maka Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menemukan beberapa fakta peristiwa/kejadian dalam perkara *aquo* sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2015 yang lalu sudah mulai tidak rukun, telah

Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie

Nomor 83/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Halaman 9 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejakbulan Agustus 2015 yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan saling peduli;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga maupun perangkat desa, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum yang didasarkan kepada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini karena Tergugat telah dipenjara;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh pihak keluarga dan aparat kampung, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, ditemukan beberapa peristiwa/kejadian yang membuat ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat pecah (*broken marriage*) yang berakibat kepada tidak ditemukannya rumah tangga bahagia (tidak menemukan keadaan *sakinah mawaddah dan rahmah*) sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan tujuan pernikahan yang tercantum dalam surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi :

Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie
Nomor 83/Pdt.G/2019/MS.Bpd
Halaman 10 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya :“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Terugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya-tidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Terugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syari'i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadloir* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”, oleh karena Terugat dikategorikan lalai akan kewajibannya, bukan melindungi Penggugat bahkan Terugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, padahal undang-undang telah jelas mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, maka Penggugat sudah dapat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan dalil yang tercantum dalam kitab *Ghoyatul Maram* sebagai berikut yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

- إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “jika telah memuncak kebencian seorang istri terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talaq suaminya dengan talak satu”;

Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie

Nomor 83/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Halaman 11 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena perkawinan mereka telah pecah (*broken marriage*) dan oleh karenanya dalil/alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian perkara ini telah sepatutnya dijatuhkan putusan sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat **angka 1** telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang telah pisahnya antara Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum **angka 2** dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan R.Bg. Pasal 273 dan Penetapan Nomor 83/Pdt.G/2019/MS.Bpd, oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Penggugat diberi izin untuk berperkara secara Prodeo, dengan demikian seluruh biaya perkara dibebankan kepada negara;

Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie

Nomor 83/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Halaman 12 dari 15



Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Tahun Anggaran 2019, sejumlah Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari **Rabu** tanggal **15 Mei 2019 M.** bertepatan dengan tanggal **10 Ramadhan 1440 H**, yang terdiri dari **Amrin Salim, S.Ag., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Hj. Murniati, S.H.**, dan **Pahruddin Ritonga, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Ilyas Daud, S.H.**, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Amrin Salim, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Murniati, S.H.

Pahruddin Ritonga, S.H.I.

Panitera,

Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie
Nomor 83/Pdt.G/2019/MS.Bpd
Halaman 13 dari 15



H. Ilyas Daud, S.H.,

Perincian Biaya Proses Perkara;

1.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
3.	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h Rp. 296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) **Drs. Syarwand**

Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie
Nomor 83/Pdt.G/2019/MS.Bpd
Halaman 14 dari 15